



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 861560 Fax. (0321) 864555
JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN JOMBANG
Nomor: 188/ 88 /415.42/2023

TENTANG
TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN MASTERPLAN PENGEMBANGAN
LITERASI DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan literasi daerah perlu disusun suatu Dokumen Masterplan yang dimaksudkan untuk menyediakan panduan bagi Pengembangan Literasi Daerah di Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud huruf a, maka dipandang perlu dibentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Masterplan Pengembangan Literasi Daerah di Kabupaten Jombang Tahun 2023 melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 7/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 16/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 81/E).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Teknis Penyusunan Dokumen Masterplan Pengembangan Literasi Daerah di Kabupaten Jombang Tahun 2023.
KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
2.	Sekretaris	Ferdy Hartanto, SH., M.M./Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
3.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang; b. Kusumanung Utami, S.Pd./Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang; c. Prince Dindah, S.Sos.,M.Si./Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang; d. Ana Arisanti, S.E., M.Si./Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang; e. Ifbahrorudin Ahmad Gurbha, S.Pd., M.M./Subkoordinator Sub Substansi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang; f. Naning Noviasari, A.Md./ Pranata Restorasi Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang; g. Dr. Dwi Ajiatmo,S.T, M.T/Universitas Darul 'Ulum Jombang;

		<p>h. Widy Taurus Sandy, SE, M.SM/STIE PGRI Dewantara Jombang;</p> <p>i. Anton Wahyudi, S.Pd., M.Pd./STKIP PGRI Jombang;</p> <p>j. Sutanto, S.I.Pust./Pustakawan SMPN 1 Megaluh;</p> <p>k. Khoshshol Fairuz/Editor Penerbit CV Nakomu serta Penerbit Kertasentuh;</p> <p>l. Wiwik Subandiyah, S.Pd./Koordinator Kampung Literasi Desa Pesantren Kecamatan Tembelang;</p> <p>m. Rialita Fithra Asmara/CEO Realita Kreativa Aksara dan Pustakawan MAN 3 Jombang;</p> <p>n. Sugiati Ningsih, S.E./Pegiat Literasi Desa Wisata dan Budaya serta Ketua OK OCE Ina Makmur Jombang;</p> <p>o. Dwi Nuriana/ITSKes Insan Cendekia Medika Jombang;</p> <p>p. Yuli Puji Rahayu/SMPI Roushon Fikr Jombang;</p> <p>q. Fathur Rozi/Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang;</p> <p>r. Edwin Setya Parahita, S.IP., M.E./Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.</p>
--	--	--

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mencermati dan memberikan masukan perbaikan terhadap dokumen laporan pendahuluan sampai dengan laporan akhir yang disusun oleh pihak konsultan;
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
 - Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung penyelesaian pekerjaan termasuk fasilitasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
 - Bertanggung jawab terhadap terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan dan proses penyelesaian pekerjaan sesuai dokumen KAK;
 - Memastikan terdistribusinya hasil pekerjaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - Mengadministrasikan secara tertib hasil proses pekerjaan dan menyimpannya sebagai kelengkapan untuk pertanggungjawaban.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 28 April 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG



DANANG PRAPTOKO